



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 25 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se NTB
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTB

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 060/128 /ORG

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 060/401/ORG TANGGAL 2 DESEMBER 2020
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: ✓

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah daerah/lembaga/perusahaan dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 060/401/ORG tanggal 2 Desember 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. ✓
2. Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur ini. ✓

3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud di atas, tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/ lembaga/perusahaan.
4. Ketentuan Cuti Bersama tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan.
5. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/ lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diharapkan kepada seluruh instansi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai pada hari sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
7. Kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB agar melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja pegawai, dan melaporkan absensi pegawai di lingkungan instansi masing-masing kepada Gubernur NTB C.q. Kepala BKD Provinsi NTB dan ditembuskan kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. ZULKIE FLIMANSYAH, S.E., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Pimpinan Instansi Kementerian/Lembaga di daerah, masing-masing di tempat;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor : 060/128/ORG
Tanggal : 25 Juni 2021

A. PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	SEMULA		MENJADI		KETERANGAN
	TANGGAL	HARI	TANGGAL	HARI	
1.	1 Januari	Jumat	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Maschi
2.	12 Februari	Jumat	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	SEMULA		MENJADI		KETERANGAN
	TANGGAL	HARI	TANGGAL	HARI	
1.	12 Mei	Rabu	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2.	24 Desember	Jumat	(dihapus)	(dihapus)	Hari Raya Natal

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. ZULKIE PLIMANSYAH, S.E., M.Sc